

**BENTUK-BENTUK KERJASAMA DALAM
KEGIATAN BISNIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM BISNIS¹**

Oleh : Kathleen C. Pontoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis dan bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga jelas bahwa perjanjian melahirkan perikatan, demikian juga KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam berbagai bentuk badan usaha. 2. Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan seperti Merger, Kosolidasi, Joint Ventura dan Waralaba. Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Konsolidasi/penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru (peleburan). Hal ini bertujuan untuk "menyehatkan" badan usaha yang bersangkutan atau biasa disebut restrukturisasi. Joint Ventura sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Waralaba Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.

¹ Artikel.

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, Manado. Magister Ilmu Hukum.

Kata kunci: Bentuk-bentuk, Kerjasama, Kegiatan Bisnis, Hukum Bisnis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dan sejumlah keterbatasan dalam pengembangannya. Meski demikian bangsa Indonesia sebagai negara berkembang saat ini, ekonomi pada dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, meskipun kemajuan tersebut ditandai masa cukup sulit karena baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang menyebabkan pemanasan dan pelambatan ekonomi di Indonesia. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan tidak diraih begitu saja akan tetapi merupakan hasil kerja keras serta kerjasama segenap lapisan masyarakat, termasuk pihak pemerintah dan perusahaan secara terus menerus secara berkesinambungan.

Dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini, dimana sedang memasuki era *free trade*, maka Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan di bidang hukum sebagaimana dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, di mana salah satu kebijakan tersebut adalah amanat untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang diarahkan guna untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Salah satu kegiatan perekonomian sesuai dengan arah kebijakan ekonomi dalam GBHN 1999, adalah mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminasi dan hambatan bagi investasi baik di pusat maupun di daerah.

Disisi lain adanya fakta bahwa kebijakan-kebijakan hukum di bidang ekonomi tersebut, seringkali terhambat oleh belum berfungsinya hukum sebagai *Law in action*

dalam mengantisipasi berbagai perubahan di bidang ekonomi. *Asia Free Trade Area* (AFTA) telah merubah tatanan sistem kegiatan ekonomi dari ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar (*market economy*) dimana standar pasarlah yang menentukan kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Adam Smith (1774) dalam Daniels (1987), dalam bukunya *Wealth of Nation*.³

Hukum seharusnya dapat berfungsi sebagai *social engineering* dimana hukum sebagai penggerak untuk mengubah pola pikir serta pola tindak masyarakat di bidang ekonomi. Tuntutan pasar mengharuskan penyesuaian standar-standar hukum baik dalam perdagangan (*trade*) maupun investasi (*investation*). Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan, namun pembangunan ekonomi ini harus disertai upaya saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya.

Pembangunan ekonomi dengan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan erat. Bahkan Hartono⁴ menyatakan :

“... pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar system hukum yang bersangkutan, maka penegakkan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya penegakkan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan”.

Hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkuat bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan serta perkembangan ilmu, teknologi, dan seni yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Saleh⁵ menyatakan :

“Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan

memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak”.

Disisi lain pembangunan perekonomian yang dibina serta dikembangkan tanpa memperhatikan keseimbangan serta ketertiban akan menciptakan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, cukup perlu dibangun serta dibina dengan baik sehingga dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kemajuan ekonomi bangsa Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global.

Pemberlakuan AFTA, telah membuka wacana baru dalam sistem hukum dan ekonomi khususnya di Asia Tenggara. Indonesia yang diperhadapkan pada sistem tersebut mau tidak mau harus mengikutinya supaya tidak ketinggalan di dalam persaingan antar negara ASEAN.

Area Perdagangan Bebas Asean (AFTA) merupakan suatu bentuk kerja sama regional di Asia Tenggara yang bertujuan untuk menghapuskan *trade barriers* antar negara anggota ASEAN. Munculnya kerja sama regional di bidang ekonomi merupakan fenomena global yang terjadi diberbagai belahan dunia. Terjadinya blok-blok ekonomi sebagai respons terhadap globalisasi dan perdagangan bebas yang menjadi trend di dunia saat ini. Melalui KTT Asean di Singapura pada bulan Januari tahun 1992 secara Formal menyetujui pembentukan *Asean Free Trade Area (AFTA)* dengan melahirkan *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*.

Diberlakukannya AFTA bertujuan untuk mengurangi hambatan tarif/ nontarif di antara sepuluh negara Asean, guna melakukan *economic recovery* serta meningkatkan *bargaining position* di mata masyarakat internasional. Dari sisi keanggotaan AFTA terdiri atas sepuluh negara anggota dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu enam negara

³ Daniels, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Dalam Perspektif Hukum Investasi*, Airlangga, Bandung, 1987, hal. 4.

⁴ Budi Hartono, S, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan Pertama*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal. 6-7.

⁵ I. Saleh, *Hukum dan Ekonomi, Cetakan Pertama*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 27.

penandatanganan CEPT (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam) pada tahun 1992 dan empat negara yang bergabung kemudian (Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos) pada tahun 1995 pada waktu KTT Asean yang diselenggarakan di Bangkok. Laos dan Myanmar bergabung pada tahun 1997; serta Kamboja pada tahun 1999. Adapun tujuan dibentuknya AFTA, yaitu :

- a. Meningkatkan keunggulan kompetitif sebagai basis produksi pasar dunia.
- b. Liberalisasi perdagangan mengurangi kendala tarif dan nontarif antar negara anggota.
- c. Efisiensi produksi dalam meningkatkan daya saing jangka panjang.
- d. Ekspansi perdagangan interregional memberikan konsumen di ASEAN lebih banyak pilihan serta kualitas produk lebih baik (Suherman, 2002).

Target diberlakukannya AFTA yaitu untuk mengurangi tarif, bahkan menuju *zero tariffs rate* sebelum tahun 2023. Pemberlakuan kesepakatan AFTA terhadap enam negara penanda tangan secara serentak berlaku efektif sejak tahun 2010, sedangkan untuk Vietnam tahun 2013, Laos dan Myanmar 2015, dan Kamboja pada tahun 2017. Pada waktu yang ditentukan tersebut semua produk harus masuk dalam skema CEPT.

Ibrahim dan Lindawaty⁶ menyatakan AFTA merupakan sebuah bentuk kesepakatan *Inter governmental Agreement* yang bertujuan khusus untuk menciptakan era perdagangan bebas di wilayah Asean. Kesepakatan AFTA yang dibuat pada bulan Januari 1992 di Singapura diterima secara bulat dan utuh oleh negara-negara Asean, untuk selanjutnya diterapkan di masing-masing negara, tanpa memerlukan instrument hukum dalam pelaksanaannya.

Hal yang sangat penting adalah bagaimana kesiapan bangsa Indonesia, terutama sistem hukum kita dalam mengantisipasi perkembangan tersebut. Peranan hukum dan kesiapan perangkat hukum Indonesia di bidang investasi terasa sangat dominan saat ini. Upaya optimalisasi peranan hukum dalam investasi, merupakan satu hal yang menentukan

keberhasilan Indonesia dalam bersaing di era perdagangan bebas ASEAN.

Kebijakan pemerintahan saat ini, adalah melakukan berbagai upaya untuk mendorong investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri antara lain melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan. Kelemahan tersebut diantaranya masih kurang konsisten dan transparannya pemberian sistem insentif bagi kegiatan investasi dan rumitnya sistem perizinan usaha yang akibatnya menciptakan ekonomi biaya tinggi, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. Dalam masa krisis, tingkat investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Penurunan investasi ini secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lintas modal, masih terjadi pelarian modal dimana arus keluar oleh swasta masih lebih besar dibandingkan arus modal swasta yang masuk.

Bisnis yang dilakukan lazimnya bisa dilakukan oleh perseorangan dan bisa juga dengan suatu perkumpulan, dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum maupun perkumpulan yang bukan berbentuk badan hukum. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui kerjasama usaha/bisnis baik dengan pihak lokal maupun pihak asing. Ada yang melakukan untuk kepentingan pribadi, dan ada juga yang melakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Pada manajemen perusahaan tujuan dilakukannya kerjasama tersebut adalah untuk mencari laba atau keuntungan satu sama lain. Juga terdapat tujuan lainnya, seperti untuk mempercepat proses pemasaran produk kepada masyarakat luas. Ada juga yang bertujuan seperti untuk membantu pihak lain, karena tidak diizinkannya pihak lain memasarkan produknya secara langsung ke suatu negara. Dengan demikian bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam praktik, meliputi : *joint venture*, waralaba, merger, konsolidasi, kontrak karya, dll.

Selain itu karena adanya interaksi antar pelaku usaha dalam melaksanakan kerjasama bisnis tersebut, tidak jarang menimbulkan

⁶ Ibrahim J. dan S. Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 23.

sengketa bisnis yang harus mendapatkan penyelesaian segera, tuntas dan memiliki keadilan hukum. Sutyoso menyatakan bahwa dunia bisnis tidak pernah sepi dari sengketa, karena dalam dunia bisnis terkadang sulit dihindarkan adanya potensi konflik di antara para pelakunya.⁷ Meskipun demikian dunia bisnis tetap menjadi primadona dan diminati oleh banyak orang, karena melalui kerjasama bisnis yang dilakukan dapat mempermudah untuk mengembangkan usaha, cakupan pasar, meningkatkan laba usaha, dll. Bahkan melalui kerjasama bisnis yang dilakukn dapat menjadi penopang kemajuan perekonomian suatu bangsa.

Uraian sebelumnya, menggambarkan bahwa perlu adanya perhatian yang serius mengenai pelaksanaan dan bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis, yang dapat dilakukan manajemen perusahaan, serta perlunya aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya

dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap Bentuk-bentuk Perjanjian Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis

Perjanjian dalam pengelolaan suatu usaha memiliki peran yang sangat penting. Dalam dunia bisnis setiap perjanjian akan dituangkan secara formal melalui sebuah perikatan, sehingga perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum dan kekuatan yang memaksa para pihak untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Perjanjian dalam bidang Hukum Perdata, akan melahirkan hukum perjanjian. Bab III Kitab Undang-undang Hukum Perdata berjudul Perikatan (*Van Verbintenissen*). Di sini, istilah “perikatan” (*Verbintenis*) mengandung pengertian yang lebih luas daripada istilah perjanjian (*overeenkomst*), sebab dalam Buku III KUH Perdata diatur juga tentang persetujuan (atau perjanjian) yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul oleh undang-undang karena perbuatan manusia yang layak (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar Buku III KUH Perdata ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi, menurut R. Subekti, Buku III KUH Perdata, “Berisikan hukum perjanjian”.⁸

Achmad Ichsan memberikan perumusan perjanjian sebagai berikut : “suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*Vermogen rechtelijke betrekking*) antara dua pihak atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan sesuatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.”⁹

Melihat hal-hal yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, maka dapat dikatakan bahwa KUH Perdata Buku III berisi tentang hukum perjanjian, ditambah dengan beberapa ketentuan yang mengatur perikatan yang lahir karena undang-undang, baik karena perbuatan

⁷ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006, hal. 58.

⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 22.

⁹ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hal. 15.

manusia yang sah maupun perbuatan manusia yang tidak sah.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata di Indonesia, diatur dalam Buku III Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan, diperlukan empat syarat :¹⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”.

Di sini istilah “persetujuan” dipakai untuk pengertian yang sama dengan “perjanjian” sebagai hasil terjemahan “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Dari keempat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, maka dua syarat yang pertama (sepakat dan kecakapan) disebut syarat-syarat subyektif, sedang dua syarat yang kedua (hal tertentu dan causa) adalah syarat-syarat obyektif.

Secara hukum bentuk-bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dunia bisnis, khususnya berhubungan dengan kekuatan pembuktian, meliputi :

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja

Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari

perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang dipergunakan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian yang disahkan notaris dengan melegalisir tanda tangan para pihak
Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tandatangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Jadi walau para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia menandatangani perjanjian itu; ia mungkin saja menyangkal isi perjanjiannya. Namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta *notariel*. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Bentuk kerjasama dalam bisnis bukanlah hal yang baru, dari zaman dulu sudah banyak bekerjasama dalam bisnis terutama yang bersifat sederhana dengan tujuannya masing-masing.¹¹ Saat ini ada banyak sekali bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis yang dituangkan dalam suatu akta hukum seperti: Merger, Kosolidasi, Joint Ventura dan Waralaba yang berkembang pesat, sesuai perkembangan ekonomi suatu daerah.¹²⁴ Karena pertimbangannya, dalam melakukan suatu kegiatan bisnis, kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankan sendiri, sehingga perlu untuk mengadakan kerja sama dengan badan usah lain.

B. Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Perdagangan Yang Dapat Dilakukan Manajemen Perusahaan

Melakukan suatu kegiatan bisnis kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankan

¹⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 307.

¹¹ Suwardi, 2014. Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Usaha. <https://suwardi73.wordpress.com/>, Hal. 1 Diakses tanggal 3 Oktober 2017.

¹² Ashibly, 2012. Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis. <http://ashibly.blogspot.co.id/> Hal. 2 Diakses tanggal 3 Oktober 2017.

sendiri tanpa mengadakan kerja sama dengan badan usaha lain, beberapa bentuk kerjasama :

a. Merger

Merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.

Dipandang dari segi ekonomi, ada dua jenis merger, yaitu :

1. Merger horizontal

Penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnis (produksinya) berbeda satu sama lain sehingga yang satu dengan yang lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing produk.

2. Merger *vertical*

Penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnis berbeda satu sama lain, namun tidak saling mendukung dalam penggabungan produk. Hal ini akan menjurus pada pembentukan suatu kerjasama yang menuju ke arah konsern. Konsern adalah suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk.

b. Konsolidasi

Penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru (peleburan). Hal ini bertujuan untuk "menyehatkan" badan usaha yang bersangkutan atau biasa disebut restrukturisasi.

Restrukturisasi badan usaha tidak hanya menyangkut aspek bisnis, tetapi menyangkut usaha, organisasi, manajemen, keuangan maupun aspek hukum. Dengan demikian pengertian restrukturisasi badan usaha adalah suatu kerjasama antara dua atau beberapa badan usaha yang dilakukan secara terencana, dengan jalan mengubah pola badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya agar dapat mencapai tujuan dengan baik.

c. Pelaksanaan merger Bagi Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) masing-masing badan usaha yang terlibat.

d. *Joint Venture*

Secara umum diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atas satu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal KUH Perdata.

e. Waralaba/*franchise*

Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.

Pada dasarnya suatu *franchise* atau waralaba, adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk :

1. Hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu;
2. Hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba.

Hal ini berarti sebagai suatu perjanjian, waralaba tunduk pada ketentuan umum yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Waralaba sebagai suatu bentuk perjanjian, dapat dilihat dari perjanjian itu sendiri sebagai berikut; Perjanjian, menurut rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, didefinisikan sebagai : "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".¹³

Secara khusus pengaturan mengenai waralaba di Indonesia dapat kita temukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16

¹³ Gunawan Widjaja, *Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 76.

Tahun 1997 yang dijabarkan pada Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/7/1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba dan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga jelas bahwa perjanjian melahirkan perikatan, demikian juga KUH Dagang dan peraturan perundangan-undangan Indonesia dalam berbagai bentuk badan usaha.
2. Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan seperti Merger, Kosolidasi, Joint Ventura dan Waralaba. Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Konsolidasi/penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru (peleburan). Hal ini bertujuan untuk "menyehatkan" badan usaha yang bersangkutan atau biasa disebut restrukturisasi. Joint Ventura sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Waralaba Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.

B. Saran

1. Sebaiknya manajemen perusahaan mengikuti aturan hukum terhadap

perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat berjalan lancar, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis yang dilakukan.

2. Untuk lebih mempercepat pertumbuhan usaha, maka manajemen sebaiknya mempertimbangkan untuk membuat kontrak bisnis bagi pengembangan usaha melalui Merger, Kosolidasi, Joint Ventura dan Waralaba sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi usaha dan bentuk hukum perusahaan yang ingin dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Daniels, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Dalam Perspektif Hukum Investasi*, Airlangga, Bandung, 1987.
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006
- Budi Hartono, S, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Gunawan Widjaja, *Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*, Djembatan, Jakarta, 1987.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Ibrahim J. dan S. Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Cetakan Pertama*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Cetakan Pertama PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1973.

Sumber Lain :

- Suwardi, 2014. Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Usaha.
<https://suwardi73.wordpress.com/>, Hal. 1
Diakses tanggal 3 Oktober 2017.
- Ashibly, 2012. Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis.
<http://ashibly.blogspot.co.id/> Hal. 2
Diakses tanggal 3 Oktober 2017.